



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

M. Rafik bin Rahmat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II, Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberika Kuasa kepada Kusyanto, S.H berkedudukan di Kantor Hukum Kusyanto, SH & Rekan, beralamat di Jalan S. Parman No.109A, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 94/KS/2017/PA.Kis., tanggal 27 April 2017, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Masitah S.E binti Tiamat Damanik, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV Ladang Baru, Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara (di rumah adik Kandung Termohon yang bernama Daud), Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Irfan Fadila Mawi, SH, Nasiruddin, SH, Muhammad Isnaini Lubis, SH dan Eko Prasetya Siregar, SH.,M.Kn., Advokat-Konsultan Hukum dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Law Office "Irfan Fadila mawi & Associates" beralamat Jalan Brigjend. Katamso No. 324 BB, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2016, yang terdaftar di

Halaman 1 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor
74/KS/2017/PA.Kis., tanggal 27 Maret 2017, sebagai

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2017, mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis., tanggal 08 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Februari 2000 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.210/Kk.02.01.19/PW.01/22/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kakak kandung Pemohon di Kota Tanjung Balai selama satu tahun lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai tiga orang anak yang bernama:
 - Aga Deva Raeskhan (lk), umur 16 tahun
 - Ahmed Birju Raeskhan (lk), umur 14 tahun
 - Kumari Mita Devi (pr), umur 10 tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang dua tahun lamanya, setelah itu mulai awal tahun 2002 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

Halaman 2 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis



- a. Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga akibat hal tersebut banyak orang yang datang ke rumah kediaman bersama guna menagih hutang Termohon tersebut;
5. Bahwa selanjutnya sejak peristiwa sebagaimana tersebut tersebut, Termohon semakin sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon hingga menggadaikan surat-surat tanah milik bersama tanpa sepengetahuan Termohon, sehingga akhirnya surat-surat tanah yang telah digadaikan Termohon dijual guna menutupi hutang-hutang Termohon tersebut;
6. Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, sehingga Termohon selalu mengabaikan kewajiban Termohon sebagai pengurus rumah tangga, dan Pemohon juga sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon justru marah dan melawan kata-kata dan nasihat Pemohon;
7. Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2017 Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M. Rafik bin Rahmat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Masitah S.E binti Tiamat Damanik) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon atau kuasanya dan Termohon atau Kuasanya telah menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan hakim mediator Yedi Suparman, SH.I.,MH (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), berdasarkan laporan hakim mediasi tersebut pada tanggal **27 Maret 2017**, menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon membantah segala dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara *aquo* kecuali diakui secara tegas dan sah menurut hukum;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan bermula dari rasa kasih sayang serta simpatik Termohon kepada Pemohon;
3. Bahwa perkawinan tersebut didasari atas keinginan bersama untuk mencapai suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrohmah sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang tujuan perkawinan;

Halaman 4 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung \pm 17 (tujuh belas) tahun lamanya cukup harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Aga Deva Raeskhan (lk) umur 16 tahun;
 - Ahmed Birju Raeskhan (lk) umur 14 tahun.
 - Kumari Mita Devi (pr) umur 10 tahun;
5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung \pm 17 (tujuh belas) tahun lamanya cukup harmonis dan Termohon mempunyai usaha yang bergerak di bidang jasa penyediaan barang-barang sekolah-sekolah;
6. Bahwa Termohon disamping bekerja juga tidak lepas untuk mengurus semua anak-anak sehingga bisa tumbuh dan berkembang sampai saat ini;
7. Bahwa pada poin 4 dalam Permohonan Pemohon yang menyatakan terjadi pertengkaran dimulai pada Tahun 2002 "Termohon banyak hutang yang tidak diketahui oleh Pemohon", pada hakekatnya Termohon merupakan wanita yang berkarya dengan menggeluti usaha yang perlu mempunyai modal besar dikarenakan Termohon mengirim buku-buku yang diperlukan sekolah-sekolah yang membutuhkan buku pelajaran, alat peraga siswa dan buku-buku untuk perpustakaan sekolah di daerah Kabupaten Simalungun, Batubara, Asahan, Kisaran, Tebinggi Tinggi dan bahkan sampai di Provinsi NAD dan Papua (Irian Jaya);
8. Bahwa usaha yang digeluti Termohon yang begitu memeras tenaga dan waktu Termohon tidak luput untuk memperhatikan anak-anak dan Pemohon dikarenakan pengiriman barang-barang bisa dilakukan melalui ekspedisi atau orang yang sudah dipercaya untuk membawa barang-barang tersebut saudara sepupu Pemohon;
9. Bahwa dari usaha yang digeluti Termohon pada Tahun \pm 2002 Termohon telah membeli tanah untuk pertapakan Rumah Toko di Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Lingkungan II Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, kemudian Pemohon dan Termohon membangun sebuah Ruko sehingga mempunyai usaha ikan hias yang dikelola oleh Pemohon, dengan ukuran 6 m x 41 m;



- 10.** Bahwa pada tahun \pm 2010 Pemohon dan Termohon membeli sebuah pertapakan rumah dengan cara cicilan melalui Bank BNI KCU Kuala Tanjung Nomor Rekening: 0099179866 dengan cicilan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)/bulan selama 10 (sepuluh) tahun lamanya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Lingkungan II Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, kemudian dibangun sebuah rumah toko di atasnya dengan ukuran 6 m x 41 m disesuaikan dengan ukuran bangunan terdahulu (bersebelahan);
- 11.** Bahwa pembelian pertapakan Rumah Toko yang dicicil sempat terjadi kemacetan pembayaran dikarenakan anak yang bernama Aga Deva Raeskhan mengalami gagal ginjal selama \pm 2 (dua) tahun lamanya dan dirawat di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan dan sebelumnya pada Tahun 2010 Termohon melakukan control terhadap Aga Deva Raeskhan ke Malaysia yakni di Rumah Sakit Lam Wah Ee dan Hailand Hospital (Island Hospital) kesemuanya biaya dicari oleh Termohon dan Pemohon hanya konsentrasi di salah satu Partai Politik;
- 12.** Bahwa biaya untuk berobat anak Pemohon dan Termohon Aga Deva Raeskhan yang sangat memerlukan biaya yang cukup lumayan banyaknya ketika Termohon menyampaikan kepada Pemohon mengenai biaya rumah sakit, Pemohon hanya bisa untuk menjual harta yang sudah diperoleh seperti sebuah Mobil Tahun 2008 Extail No. Pol BK 1245 JJ yang di jula Pemohon untuk biaya anak mereka di Rumah Sakit Bunda Thamrin pada Tahun 2015, hasil penjualan Mobil tersebut diberikan kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sedangkan biaya perawatan di Rumah Sakit Bunda Thamrin sebesar \pm Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) selama dua bulan lamanya dirawat;
- 13.** Bahwa yang lebih menyakitkan bagi Termohon sisa penjualan Mobil tersebut tidak diketahui berapa besarnya, dikarenakan anak atas nama Aga Deva Raeskhan sedang mengalami sakit gagal ginjal Termohon hanya bisa menghelus dada saja;
- 14.** Bahwa pada poin 5 Permohonan Pemohon, merupakan hal yang mengada-ngada bahkan sebaliknya Pemohon yang telah menggadaikan di Bank BRI KCU Indra Pura sebesar Rp. 200 juta untuk



mendirikan Kantor Partai yang digelutinya seolah-olah Pemohon Loyal pada Partainya dan kekurangan pertapakan Kantor Partai Politik ditutupi oleh Termohon sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

15. Bahwa Termohon yang sangat mendukung kegiatan Pemohon sampai-sampai berkorban materi untuk kegiatan Partai Politik yang digeluti Pemohon dan dari hasil kerja keras Pemohon dan Termohon maka melahirkan 4 (empat) orang yang duduk dikursi DPRD Kabupaten Batubara dan memenuhi satu Fraksi di DPRD Kabupaten Batubara pada pemilihan Legislatif Tahun 2014 lalu;

16. Bahwa pada Tahun 2016 Pemohon juga telah melakukan penjualan pertapakan tanah di Desa Pulau Puli, Kecamatan Lima Puluh seluas 4 (empat) rantai senilai Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta), Termohon hanya disuruh datang untuk menandatangani ke Kantor Notaris Zulfikri di Jalan Jenderal Sudirman Indra Pura Batubara, hasil penjualan pertapakan tanah tersebut juga tidak diketahui oleh Termohon;

17. Bahwa Pemohon telah menjual rumah bersama di Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Lingkungan II Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dengan ukuran 6 m x 41 m pada saat pembelian Termohon yang membayar cicilan sebesar Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) setelah di konfirmasi kepada si Pembeli penjualan Rumah Toko tersebut sebesar Rp. 1 miliar, hal mana tidak ada surat menyurat yang di tandatangani oleh Termohon karena pada saat penjualan kepada orang lain terlebih dahulu sudah dibatalkan oleh Termohon, misalnya Pemohon dan Termohon telah sepakat menjual Rumah Toko tersebut kepada si A dan penjualan ini sudah dibatalkan oleh Termohon, akan tetapi Pemohon menjual Rumah Toko tersebut kepada si B artinya penjualan Rumah Toko tersebut tidak hanyalah keinginan Pemohon dan hasil penjualan Rumah Toko tersebut berada di tangan Pemohon;

18. Bahwa dari harta yang didapat Pemohon dan Termohon merupakan jerih payah Termohon dikarenakan Termohon merupakan wanita yang pekerja keras untuk menghidupi rumah tangga dan



Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang mempunyai penghasilan akan tetapi Pemohon malah menghabiskan harta yang didapat untuk bersenang-senang di duga Pemohon memiliki wanita lain yang dugaan Termohon wanita ini merupakan yang ke tiga kalinya Pemohon memiliki wanita lain;

19. Bahwa pada poin 6 (enam) Permohonan Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah dikarenakan Termohon mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangga dikarenakan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan sehingga Pemohon sebagai Suami tidak mau tahu dengan rumah tangga, disamping Termohon keluar rumah untuk mencari nafkah ternyata Pemohon memanfaatkan keadaan, dugaan Termohon, Pemohon mempunyai Wanita lain, sebagaimana Pemohon menutup-nutupi pada saat Mediasi di Pengadilan Agama Kisaran, Senin, 27 Maret 2017;

20. Bahwa pada poin 7 (tujuh) dalam Permohonan Pemohon ternyata Pemohon telah membalikkan fakta yang sebenarnya, dikarenakan Pemohon akan menikah dengan wanita idamannya akan tetapi Termohon tidak terima untuk di Poligami, kemudian Pemohon melakukan pemukulan terhadap diri Termohon akibat dari pukulan Pemohon Termohon mengalami luka dan memar di tubuh dan tangan;

21. Bahwa Pemohon tidak mendengar nasehat Termohon jangan suka bermain wanita lain apalagi mau ber-Poligami, bagaimana bisa hidup berpoligami sedang Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, bahkan Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman dengan perasaan kecewa Termohon meninggalkan Pemohon dengan alasan keselamatan diri atau jiwa;

22. Bahwa Termohon yang sangat mendukung kegiatan Pemohon untuk membesarkan nama dan Partai Politik yang dia geluti bahkan mengorbankan meteri secara ekonomi Termohon sanggup untuk bersusah payah mencari nafkah padahal Pemohon sebagai Kepala rumah tangga yang harus bertanggungjawab terhadap kebutuhan sehari-harinya dan membimbing Istri akantetapi Pemohon malah berbuat diluar dari apa yang diharapkan;



23. Bahwa terhadap kebutuhan belanja merupakan kewajiban dari Pemohon adalah Kepala rumah tangga untuk sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1) *“Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;*

24. Bahwa Pemohon wajib melindungi Istri sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 (1) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan, akan tetapi Termohon yang seharusnya melakukan Gugatan Cerai dikarenakan Pemohon lalai membimbing dan melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup, bahkan Pemohon juga telah terng-terangan menyampaikan kepada Termohon untuk menikah dengan wanita lain;*

25. Bahwa Pemohon telah melanggar perjanjian perkawinan diduga Pemohon akan menikah dengan wanita lain pada tahun 2017 sehingga Pemohon mengajukan Permohonan cerai Thalak yang dimajukan Pemohon apa lagi Pemohon sudah mengenalkan anak-anak mereka dengan wanita idaman Pemohon;

26. Bahwa Termohon untuk meminta biaya hidup merupakan hal yang wajar dikarenakan Pemohon merupakan Suami yang sah menurut Hukum sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 82 (1) *Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. (2) Dalam hal para isteri rela dan iktlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman;*

II. DALAM REKONVENSII

- Bahwa Rekonvensi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan sehingga tidak perlu kami uraikan kembali *mutatis mutandis*;



- Bahwa Termohon dk/Penggugat dr tidak membantah apa yang diuraikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr sepanjang hal itu benar akan tetapi Termohon dk/Penggugat dr akan membantah segala sesuatu yang tidak benar dalam permohonan Pemohon dk;
- Bahwa Termohon rela hidup berumah tangga dengan Pemohon walaupun Termohon telah mengetahuinya Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan bahkan Termohon rela untuk mencari nafkah menghidupi Suami dan anak-anak, dari jerih payah Termohon sebagai wanita yang berkarya sehingga Termohon dapat meraih harta benda sebagaimana yang diharapkan akan tetapi malah Pemohon yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap menjual harta benda yang telah di gapai dengan berbagai alasan untuk Partai Politik yang digelutinya;
- Bahwa oleh karena Pemohon dk yang mengajukan perceraian disebabkan kesalahan dari Pemohon semata untuk itu Termohon dk mengajukan gugatan balik (rekonvesi) sebagai berikut:
 - a. **Nafkah Lampau**
 - Bahwa **Madhiyah** (nafkah lampau) merupakan hutang suami yang harus dan wajib untuk dilunasi bagi suami yang menjatuhkan Thalak raj'i kepada bekas Istri;
 - Bahwa Pemohon dk merupakan Ketua Partai Politik di Pimpinan Cabang Kabupaten Batubara dikarenakan dari Partai yang Pemohon Pimpin mempunyai 1 (satu) Fraksi di DPRD Kabupaten Batubara artinya Pemohon sebagai Ketua Partai Politik tergolong sukses yang ditaksir mempunyai penghasilan sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
 - Bawah Pemohon dk sudah menggeluti sebagai Ketua Partai Politik lebih kurang lebih 7 tahun;
 - Bahwa Pemohon dk disamping mempunyai rumah kediaman yang tetap juga memiliki sebuah mobil yang tergolong mewah serta tempat usaha penjualan ikan hias dan alat-alat pancing;
 - Bahwa Pemohon dk yang mengusir Termohon dk dari rumah kediaman Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Lingkungan II Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon



dk sementara Termohon dk menghidupi dirinya dengan usaha yang digeluti Termohon;

- Bahwa Termohon dk didalam kehidupan sehari-harinya telah mengeluarkan kebutuhan “belanja” atau “kebutuhan pokok” yang wajib dipenuhi segala kebutuhan Termohon dk meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal yang meliputi: Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari;

- Bahwa memberi nafkah kepada isteri adalah merupakan kewajiban melekat dan akan menjadi hutang suami yang harus dan wajib untuk dilunasi selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut: Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari, Belanja pemeliharaan kehidupan setelah dikalkulasikan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan, dengan rincian sebagai berikut: **Rp. 4.000.000 x 4 bulan = Rp. 16.000.000,-(enam belas juta juta rupiah);**

b. Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut’ah

- Bahwa Iddah merupakan menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami yang mengandung pengertian hari-hari haidh atau hari-hari suci pada wanita dikarenakan adanya masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya baik cerai mati maupun cerai hidup, dengan demikian untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suaminya;

- Bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri yang disebutkan dalam Al-Qur’an surah Al-Thalaq (1) yang artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah, jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah sesuatu hal yang baru;



- Bahwa Perceraian merupakan inisiatif oleh Pemohon dk, maka Termohon dk sebagai bekas isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa iddah, Hal tersebut tercantum dalam Pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam Pasal 151 KHI tersebut diwajibkan bahwa “bekas isteri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain” maka konsekwensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut;
- Bahwa Pemohon dk yang telah melakukan Permohonan cerai bagi Termohon dk haruslah memberikan nafkah iddah kepada Termohon dk selama 100 hari;
- Bahwa Pemohon dk merupakan seorang Ketua Partai Politik Pimpinan Cabang Kabupaten Batubara yang sukses sehingga bisa meraih 1 (satu) Fraksi di DPRD Kabupaten Batubara yang ditaksir mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta)/bulan diduga akan mempersunting wanita lain dan bahkan meninggalkan Termohon dk begitu saja yang telah menempuh hidup baik suka dan duka;
- Bahwa dari hasil pendapatan Pemohon dk yang ditaksir mempunyai penghasilan mencapai kurang lebih Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta)/bulan pantas kiranya Termohon dk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran untuk mengabulkan Rekonvensi Termohon dk berupa nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)/bulan dengan rincian sebagai berikut:
Rp. 50.000.000 x 3 bulan (100 hari) = Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta rupiah).
- Bahwa biaya **Maskan** (tempat tinggal) dikarenakan Termohon dk telah mempunyai rumah kediaman (tidak menyewa) akan tetapi seluruh biaya yang telah dikeluarkan Termohon dk untuk biaya perawatan rumah, PLN dan air bersih telah dibiayai oleh Termohon dk;
- Bahwa biaya **Maskan** yang akan dikeluarkan selam 3 bulan untuk biaya perawatan, PLN dan air bersih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus



ribu rupiah), sehingga dengan demikian **biaya Maskan sebesar Rp.**

500.000 x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa biaya **Kiswah** (biaya pakaian) sebagaimana QS. Al-

Baqarah: 233 artinya *Dan Kewajiban ayah adalah memberikan makanan*

dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf dan Pasal 80

ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa oleh karena Pemohon dk mempunyai kemampuan sebagaimana untuk memberikan biaya Kiswah sebesar Rp. Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta)/bulannya selama masa iddah sehingga

dengan demikian **biaya Kiswah Rp. 8.000.000 x 3 = Rp. 24.000.000,-**

(dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Kata **Mut'ah** berasal dari bahasa arab *mata'* yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Nafkah *mut'ah*

ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau

penghibur karena telah dicerai. Dalam kamus besar bahasa

Indonesia, mut'ah ialah sesuatu (uang, barang dsb) yang diberikan

suami kepada istri yang telah dicerainya sebagai bekal hidup

(penghibur hati) bekas istrinya;

- Bahwa Pemberian mut'ah merupakan perintah Allah SWT kepada

para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil*

ma'ruf aw tasrihu bi ihsan (mempertahankan ikatan perkawinan dengan

kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini

mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa

diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya

harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan

mut'ah, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan

tanpa menunjukkan kekusaran hati atau penghinaan terhadap mantan

istri;

- Bahwa hak-hak istri pasca perceraian adanya suatu keharusan

bagi suami memberi **Mut'ah** kepada isteri yang dicerainya sebagai

suatu kompensasi, kewajiban memberi mut'ah itu hanya wajib diberikan

oleh suami yang menghendaki perceraian, seperti thalak;

Dalam surat al-Baqarah (2:241) Allah menjelaskan pula:

- للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين



Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa.

- Bahwa Pemohon dk yang terlebih dahulu memulai pertengkaran demi pertengkaran dikarenakan Pemohon dk berulang kali melakukan kesalahan berhubungan dengan wanita lain bahkan Permohonan Perceraian di Pengadilan Agama Kisaran (perkara aquo) belum selesai diduga Pemohon dk akan melakukan Perkawinan dengan wanita lain dengan harapan Permohonan Perceraian yang dimajukan Pemohon dk segera selesai;

- Bahwa perkawinan telah putus karena thalak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

a. *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul."*

- Bahwa pemberlakuan keharusan pemberian mut'ah bagi suami yang akan menceraikan isteri, yang berlaku dalam hukum perkawinan di

Indonesia, yang tertuang dalam KHI Pasal 158 huruf

a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul*.

b. Perceraian itu atas kehendak suami.";

- Bahwa Pemohon dk yang mempunyai kemampuan sebagai Ketua Partai Politik Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Batubara mempunyai kemampuan yang layak memberikan mut'ah kepada Termohon dk (*vide* Kompilasi Hukum Islam Pasal 160);

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dk dan Termohon dk hidup lebih kurang 18 (delapan belas) tahun lamanya apalagi Termohon dk telah bersusah payah untuk mencari nafkah selama berumah tangga sebagai wanita yang berkarya, maka akibat dari perbuatan Pemohon dk malah menjadi keguncangan jiwa bagi;

- Bahwa perjalanan rumah tangga Pemohon dk dan Termohon dk berjalan harmonis walaupun sehingga mendapatkan 3 (tiga) orang anak yang melanjutkan keturunan kelak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dk dan Termohon dk yang telah dibina kurang lebih 18 (delapan belas) tahun lamanya telah sirna begitu



saja untuk itu patut dan beralasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran mengabulkan Rekonvensi Termohon dk dengan memberikan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon dk berupa emas London Murni seberat 40 emas atau setara dengan 100 gram di tambah dengan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar tunai;

c. Hak Hadhonah

- Bahwa anak-anak Termohon dk dan Pemohon dk masih mengecap pendidikan di Sekolah Menengah Atas Pertama (SMA) Aga Deva Raeskhan (lk) umur 16 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ahmed Birju Raeskhan (lk) umur 14 tahun, pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kumari Mita Devi (pr) umur 10 tahun masih banyak membutuhkan biaya untuk pendidikan yang saat masih sangat membutuhkan kasih sayang Termohon dk;
- Bahwa uraian diatas merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari biaya **Hadhanah** (*al-hadhanah*) berarti "*al-Janb*" merawat dan mendidik anak yang masih mengecap pendidikan dan masih membutuhkan baiaya yang cukup besar;
- Bahwa sebagai landasan yuridis (hukum) *hadhanah* diantaranya adalah sebagai berikut:

1). Alquran ((Al-Baqarah : 233).

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

2). Hukum Positif (Peraturan Perundang-undangan)

Halaman 15 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis



**Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(mengenai *hadhanah*) berbunyi:**

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- Bahwa oleh karena Pemohon dk yang memohonkan perceraian dengan Termohon dk biaya anak merupakan tanggungjawab Pemohon dk sampai ketiga orang anak bisa mandiri dan tamat sekolah, dengan rincian satu orang anak akan mengeluarkan biaya sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)/bulannya;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas telah Termohon dk kemukakan dalam Jawaban, dan Rekonvensi ini, maka dengan segala kerendahan hati mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

- Menolak Permohonan Pemohon dk untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dr/Termohon dk untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk, untuk memberikan **Madhiyah** (nafkah lampau) kepada Penggugat dr/Termohon dk terhitung sejak Desember 2016 sampai dengan April 2017 sebesar **Rp. 4.000.000 x 4 bulan = Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah);**;

3. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk memberikan kepada Penggugat dr/Termohon dk berupa:
Nafkah **Iddah** sebesar **Rp. 50.000.000 x 3 bulan (100 hari) = Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta rupiah).**



- a. Maskan Rp. 500.000 x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Kiswah Rp. 8.000.000 x 3 = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- c. Mut'ah kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon dk berupa emas London Murni seberat 40 emas atau setara dengan 100 gram di tambah dengan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar tunai;

4. Menetapkan anak-anak Termohon dk dan Pemohon dk masing-masing bernama Aga Deva Raeskhan (lk) umur 16 tahun, Ahmed Birju Raeskhan (lk) umur 14 tahun, Kumari Mita Devi (pr) umur 10 yang saat masih sangat membutuhkan kasih sayang Termohon dk Termohon dk berada di bawah hadhanah Termohon dk;

5. Memerintahkan Pemohon dk untuk memberikan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)/bulannya setiap bulan hingga anak tersebut mandiri dan tamat pendidikan;

6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, Pemohon melalui Kuasanya mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 8 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. **A. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dimajukan di Pengadilan Agama Kisaran dalam Perkara dengan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA-Kis tertanggal 08 Maret 2017.

2. Bahwa Pemohon membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dimajukan oleh Termohon dalam jawabannya, terkecuali ada hal-hal yang harus diakui secara tegas seperti dikemukakan Pemohon dibawah ini nantinya.

Bahwa adapun hal-hal yang perlu Pemohon tanggapi atau jelaskan di dalam Replik ini, ialah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Februari 2000 Masehi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1130/95/2/2000 tertanggal 25 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.
2. Bahwa dalam jawaban Termohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada sidang hari Senin tanggal 17 April 2017 **pada pokoknya Termohon tidak menginginkan terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon hal mana dikarenakan Termohon telah membantah sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang menjadi dasar diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon di Pengadilan Agama Kisaran.**
3. Bahwa Termohon dalam dalil-dalil jawabannya membantah sebahagian dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon pada halaman 1 dan 2 angka 4 huruf a, angka 5, angka 6 dimana pada pokoknya Termohon **tidak mengakui** bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil-dalil Permohonan Pemohon pada halaman 1 dan 2 angka 4 huruf a, angka 5, angka 6 tersebut. **Pemohon dalam hal ini ingin menunjukkan keadaan sebenarnya yang terjadi didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahwa akar permasalahan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh karena sebagaimana dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 1 dan 2 angka 4 huruf a, angka 5, angka 6.**
4. Bahwa **fakta (defacto)** telah menunjukkan sejak pertengahan bulan **Januari 2017 sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kediaman dan tidak bersatu lagi**, yakni Pemohon kini tetap tinggal di Dusun II Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, sedangkan Termohon kini tinggal di Dusun IV Ladang Baru Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara.
5. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon **YANG PUNCAKNYA**

Halaman 18 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PADA PERTENGAHAN BULAN JANUARI 2017 SAMPAI DENGAN SAAT INI PEMOHON DENGAN TERMOHON TELAH PISAH RUMAH KEDIAMAN DAN TIDAK BERSATU LAGI, SEHINGGA SANGAT SULIT UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

6. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar dari pada **maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk **“MENOLAK DALIL-DALIL JAWABAN TERMOHON UNTUK SELURUHNYA”**.

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan seluruhnya diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan perkara ini berkenan untuk **MENOLAK DALIL-DALIL JAWABAN TERMOHON DAN SELANJUTNYA BERKENAN UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN CERAI TALAK PEMOHON”**.



B.

B. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat tetap pada Permohonan Cerai Talaknya dan untuk selanjutnya tetap menolak seluruh dalil-dalil Rekonvensi Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini.

2. **Bahwa Penggugat dalam jawabannya pada persidangan hari Senin tertanggal 17 April 2017 memohon kepada Majelis Hakim :**

a. Menuntut Tergugat membayar nafkah lampau selama 4 bulan sebesar Rp 4.000.000,- x 4 bulan sehingga berjumlah Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)

b. Menuntut Tergugat membayar nafkah iddah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp 50.000.000,- x 3 bulan sehingga berjumlah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

c. Menuntut Tergugat membayar maskan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

d. Menuntut Tergugat membayar kiswah sebesar Rp 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

e. Menuntut Tergugat membayar mut'ah berupa emas london murni seberat 100 Gram di tambah dengan uang secara tunai sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

f. Agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aga Deva Raeskhan Bin M. Rafik (Laki-laki) umur 16 tahun, Ahmed Birju Raeskhan Bin M. Rafik (Laki-laki) umur 14 tahun dan Kumari Mita Devi Binti M. Rafik (Perempuan) umur 10 tahun berada dalam asuhan Penggugat.

g. Menuntut Tergugat membayar nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aga Deva Raeskhan Bin M. Rafik (Laki-laki) umur 16 tahun, Ahmed Birju Raeskhan Bin M. Rafik (Laki-laki) umur 14 tahun dan Kumari Mita Devi Binti M. Rafik (Perempuan) umur 10 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp 5.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) / bulan.

Halaman 20 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis



3. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat diatas **SANGATLAH TIDAK WAJAR DAN TERKESAN MENGADA-ADA** dimana Tergugat sebagai suami yang mengajukan Permohonan Cerai Talak menyadari harus memenuhi tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada istri yang akan diceraikannya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, **namun hal tersebut harus sesuai dengan kemampuan serta penghasilan suami yang hanya sebagai pedagang ikan hias yang berpenghasilan kotor Rp 4.500.000,- / tiap bulannya.**

4. Bahwa mengingat penghasilan kotor Tergugat berjumlah Rp 4.500.000,- / bulan maka kesanggupan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat sebagai berikut :

a. Menuntut Tergugat membayar nafkah lampau selama 4 bulan sebesar Rp 4.000.000,- x 4 bulan sehingga berjumlah Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)

Bahwa Tergugat tidak akan memberikan nafkah lampau sebagaimana Penggugat kemukakan dalam Gugatan ReKonvensi ini, disebabkan usaha bersama Penggugat dengan Tergugat telah dikelola sepenuhnya oleh Penggugat.

b. Menuntut Tergugat membayar nafkah iddah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp 50.000.000,- x 3 bulan sehingga berjumlah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Bahwa kesanggupan Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

c. Menuntut Tergugat membayar maskan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa kesanggupan Tergugat sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)



d. Menuntut Tergugat membayar kiswah sebesar Rp 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

Bahwa kesanggupan Tergugat sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

e. Menuntut Tergugat membayar mut'ah berupa emas london murni seberat 100 Gram di tambah dengan uang secara tunai sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Bahwa kesanggupan Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

f. Agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aga Deva Raeskhan Bin M. Rafik (Laki-laki) umur 16 tahun, Ahmed Birju Raeskhan Bin M. Rafik (Laki-laki) umur 14 tahun dan Kumari Mita Devi Binti M. Rafik (Perempuan) umur 10 tahun berada dalam asuhan Penggugat.

Bahwa Tergugat berkeberatan jika anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aga Deva Raeskhan Bin M. Rafik (Laki-laki) umur 16 tahun, Ahmed Birju Raeskhan Bin M. Rafik (Laki-laki) umur 14 tahun dan Kumari Mita Devi Binti M. Rafik (Perempuan) umur 10 tahun berada dalam asuhan Penggugat, dikarenakan :

- **Penggugat adalah sosok ibu yang tidak cakap untuk mengurus, membimbing dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat.**
- **Penggugat adalah sosok ibu yang tidak mempunyai waktu guna mengurus, membimbing dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat.**

g. Menuntut Tergugat membayar nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aga Deva Raeskhan Bin M. Rafik (Laki-laki) umur 16 tahun, Ahmed Birju Raeskhan Bin M. Rafik (Laki-laki) umur 14 tahun dan Kumari Mita Devi Binti M. Rafik (Perempuan) umur 10



tahun yang berada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp 5.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) / bulan.

Bagi Tergugat untuk membiayai nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aga Deva Raeskhan Bin M. Rafik (Laki-laki) umur 16 tahun, Ahmed Birju Raeskhan Bin M. Rafik (Laki-laki) umur 14 tahun dan Kumari Mita Devi Binti M. Rafik (Perempuan) umur 10 tahun adalah hal yang wajar namun berkeberatan jika yang dimintakan oleh Penggugat sebesar Rp 5.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) / bulan dan jika Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak dibawah hadhanah Penggugat maka Tergugat menyanggupi sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Bahwa, Termohon melalui Kuasanya mengajukan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 15 Mei 2017 yang pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI:

- Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dali yang dimajukan Pemohon kecuali hal-hal yang benar diakui secara tegas dalam Duplik ini;
- Bahwa pada Replik Pemohon pada tanggal 08 Mei 2017 tidak membantah apa yang diuraikan Termohon dalam Jawaban Termohon tanggal 17 April 2017;
- Bahwa Replik Pemohon hanya pengulangan kalimat dari Permohonan Pemohon tanggal 8 Maret 2017, sehingga tidak ada bantahan dari Pemohon artinya Pemohon telah mengakui secara tegas keseluruhan dari Jawaban Termohon dalam perkara Aquo;
- Bahwa oleh karena Pemohon dalam Repliknya hanya mengulangi kalimat yang tertera dalam Permohonan Pemohon dengan demikian menurut hemat Termohon tidak perlu ditanggapi dalam Duplik ini;

II. DALAM REKONVENSI:

- Bahwa Termohon dk tetap dengan dalil-dalil dalam Duplik serta menolak dan membantah semua dalil-dalil Pemohon dk serta semua



dalam Jawaban dan Rekonvensi serta Duplik ini merupakan mutatis dan mutandis dan tidak diulang kembali;

- Bahwa pada poin 3 (tiga) halaman 3 (tiga) pada Replik Pemohon dk telah mengakui secara tegas dan nyata yang telah mempunyai usaha ikan hias akan tetapi Pemohon dk tidak menyatakan dirinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Batubara dari salah satu Partai Politik peserta Pemilu dan bahkan Pemohon dk tidak membantah sama sekali telah memiliki wanita lain untuk dipersunting sebagai Istri dan bahkan Pemohon dk tidak membantah uang dari hasil penjualan sebuah Rumah Toko Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Lingkungan II Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dengan ukuran 6 m x 41 m masih dalam penguasaan Pemohon dk;
- Bahwa oleh karena perceraian ini merupakan keinginan dari Pemohon dk wajar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengabulkan Rekonvensi Termohon dk.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah cukup beralasan Termohon dk/Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang Mulia kiranya untuk menerima Replik Termohon dk/Penggugat dr.

DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menerima Rekonvensi Termohon dk/Penggugat dr untuk seluruhnya.

Bahwa, Pemohon melalui Kuasanya mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dalam Rekonvensi;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon telah menghadirkan 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang sudah berusia diatas 12 tahun, yaitu:

1. Aga Deva Raeskhan, umur 16 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun II, Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saya tinggal bersama dengan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saya tinggal dengan Pemohon di toko tempat usaha Pemohon jualan aquarium dan ikan hias di Indrapura;
- Bahwa saya disekolahkan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon dan adik saya yang bernama Kumari Mita Devi tinggal bersama dengan Termohon di Binjai dirumah nenek;
- Bahwa Pemohon baik kepada saya dan memfasilitasi segala kebutuhan saya;
- Bahwa saya memilih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saya sayang dengan Termohon tetapi Termohon pergi meninggalkan kami;

2. Ahmed Birju Raeskhan, umur 14 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun II, Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saya tinggal bersama dengan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saya tinggal dengan Pemohon di toko tempat usaha Pemohon jualan aquarium dan ikan hias di Indrapura;
- Bahwa saya disekolahkan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon dan adik saya yang bernama Kumari Mita Devi tinggal di Binjai dirumah nenek;
- Bahwa Pemohon baik kepada saya dan memfasilitasi segala kebutuhan saya;
- Bahwa saya memilih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saya sayang dengan Termohon tetapi Termohon pergi meninggalkan kami;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat



- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama M. Rafik bin Rahmat dan Masitah S.E binti Tiamat Damanik Nomor B.210/Kk.02.01.19/PW.01/22/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan perak Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.365/IST-AP/2009, atas nama Aga Deva Raeskhan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Batu Bara, tanggal 30 Desember 2009, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.366/IST-AP/2009, atas nama Ahmed Bierju Raeskhan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Batu Bara, tanggal 30 Desember 2009, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.367/IST-AP/2009, atas nama Kumari Mita Devi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Batu Bara, tanggal 30 Desember 2009, telah dinazegeling. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. **Zulkifli Tanjung bin Bahrudin Tanjung**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara. di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon sebagai mantan supir Termohon dari mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun II Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah hutang, Pemohon dan Termohon ada proyek bersama, namun proyek tersebut rugi dan hutang dilunasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), dan Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon, Pemohon dan Termohon apabila bertengkar sering mencaci maki dan anak-anak Pemohon dan Termohon kurang terurus oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar anak pertama Pemohon dan Termohon sering sakit dan diopname di rumah sakit, dan Pemohon yang sering mengurus dan menjaganya, anak pertama dan kedua Pemohon dan Termohon lebih dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2017, Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon, dan sebelum berpisah Termohon pernah berkata kepada saksi Termohon ingin berpisah dengan Pemohon dan saksi pernah melihat Termohon menulis surat cerai dibawah tangan untuk ditandatangani oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pemborong juga, sekarang masih pegang proyek di Batu Bara senilai Rp.100.000.000,-(seratus



juta rupiah) dan punya toko jualan aquarium dan ikan hias, Pemohon juga ketua partai Gerindra Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

2. **Satar bin Jemaldin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Percetakan, tempat tinggal di Dusun I Pekan Jumat, Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai adik Ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Dusun II Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 10 tahun yang terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah hutang, Pemohon dan Termohon ada proyek bersama namun proyek tersebut rugi dan hutang dilunasi sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar), dan Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon, Pemohon dan Termohon apabila bertengkar sering mencaci maki;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak pertama dan anak kedua diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak ketiga diasuh oleh Termohon;
- Bahwa benar anak pertama Pemohon dan Termohon sering sakit dan diopname dirumah sakit, dan Pemohon yang sering mengurus dan menjaganya, anak pertama dan kedua Pemohon dan Termohon lebih dekat dengan Pemohon karena Termohon jarang di rumah;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2017, Termohon pergi kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pemborong dan punya toko jualan aquarium dan ikan hias, Pemohon juga ketua partai Gerindra Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan mencukupkan dengan bukti yang telah disampaikan;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.367/IST-AP/2009, atas nama Kumari Mita Devi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Batu Bara, tanggal 30 Desember 2009, telah dinazegeling. Setelah diperiksa, ternyata tidak dapat disesuaikan dengan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda T;

B. Bukti Saksi

1. M.Rizal bin Jamaluddin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta/percetakan, tempat tinggal di Lingkungan I Indrapura, Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara. di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah saudara sepupu Termohon dan bekerja sebagai supir Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ia adalah suami Termohon bernama M.Rafiq;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pemborong dan Pedagang ikan hias di Indra Pura selain itu Pemohon juga sebagai Ketua Partai Gerindra, sedangkan Termohon sebagai pemborong pengadaan



barang-barang sekolah dan sering keluar daerah bahkan sampai ke Jakarta dengan nilai usaha Rp.7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah) ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang, anak yang paling kecil ikut dengan Termohon dan diasuh oleh seorang baby sister, sedangkan anak yang kedua dan ketiga berada dalam pemeliharaan Pemohon, juga diasuh oleh baby sister dan seorang pembantu karena satu orang diantaranya menderita sakit ginjal yang sedang menjalani perobatan;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai supir Termohon, Termohonlah yang membayar gaji saksi;
- Bahwa setelah saksi berhenti, digantikan oleh Zul Tanjung, yang bekerja sebagai supir Pemohon juga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sangat menyayangi ketiga anak-anak tersebut dan anak-anak dekat sama Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon sama-sama mengobati anak yang sakit tersebut sampai ke Malaysia;
- Bahwa sejak saksi bekerja sebagai supir Termohon pada tahun 2011 sampai tahun 2014, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kadang-kadang ada juga terjadi pertengkaran kecil saja;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena factor ekonomi, selain itu jika Pemohon pulang terlambat yang perginya sejak pagi dan pulanginya sampai jam 21.00 wib, Termohon mempertanyakannya kepada Pemohon, Termohon pergi atas izin Pemohon, maka terjadilah pertengkaran kecil;
- Bahwa 2 (dua) kali saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, tetapi saksi tidak ingat sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon dengan kedua orang anaknya tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon dengan anak yang paling kecil tinggal di Medan dengan orangtua Termohon;



- Bahwa selama saksi bekerja dan tinggal dengan Termohon, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon berkata kasar atau berbuat kejam terhadap Termohon;

2. Daud Mukhlis bin Tiamat Damanik, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta/bengkel, tempat tinggal di Dusun III Ledong Baru, Desa Pasar VIII, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara. di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ia adalah suami Termohon bernama M.Rafiq;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang ikan hias di Indra Pura selain itu Pemohon juga sebagai Ketua Partai Gerindra, sedangkan Termohon sebagai pemborong pengadaan barang-barang sekolah dan sering keluar daerah bahkan sampai ke Jakarta dengan nilai usaha Rp.7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah) ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang, anak yang paling kecil ikut dengan Termohon dan diasuh oleh seorang baby sister, sedangkan anak yang kedua dan ketiga berada dalam pemeliharaan Pemohon, juga diasuh oleh baby sister dan seorang pembantu karena satu orang diantaranya menderita sakit ginjal yang sedang menjalani perobatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sangat menyayangi ketiga anak-anak tersebut, bahkan Pemohon dan Termohon sama-sama mengobati anak yang sakit tersebut sampai ke Malaysia;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah bermasalah, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi dengar Pemohon selalu menanyakan soal uang kepada Termohon, padahal yang punya usaha itu Termohon sedangkan Pemohon hanya sibuk dengan partai, dan sekarang usaha Termohon tersebut kurang baik, sedangkan biaya hidup yang harus ditutupi setiap



bulan sekitar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), akhirnya pertengkaran setiap hari terjadi bahkan sampai terjadi kekerasan fisik, sehingga anak menjadi korban karena tangannya terkilir dan saksi yang membawanya kerumah sakit, melihat keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tersebut, akhirnya saksi pun berhenti bekerja dengan Termohon;

- Bahwa tentang wanita lain saksi kurang mengetahui secara pasti, hanya sekitar 2 minggu yang lalu saksi ada melihat di toko seorang wanita, dan menurut cerita penjaga toko, wanita itu sudah 2 hari tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, tetapi saksi tidak ingat sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon dengan kedua orang anaknya tetap tinggal dirumah kediaman bersama;

- Bahwa Termohon pernah menolong Pemohon ketika mencaleg dengan memberikan bantuan secara materil berupa uang sejumlah Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa Termohon pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Batu Bara dan uangnya dari Termohon karena Termohon yang bekerja;

- Bahwa upaya damai sudah sering dilakukan termasuk oleh saksi selama saksi bekerja dan tinggal dengan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan mencukupkan dengan bukti yang telah disampaikan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya supaya diberi izin untuk menceraikan Termohon dan mohon segera diputus serta dikabulkan dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang mengatakan tetap dengan jawaban dan Dupliknya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* terdiri dari konvensi dan rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalam konvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.210/Kk.02.01.19/PW.01/22/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 03 Maret 2017 sebagaimana bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan cerai talak (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut. terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon Konvensi dan kuasa Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh mediasi dengan hakim mediatornya Yedi Suparman, SH.I.,MH (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), pada tanggal **27 Maret 2017**, hakim mediator menyampaikan laporannya yang isinya menyatakan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in yiducio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon Konvensi tentang terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Termohon dengan Pemohon, namun Termohon membantah tentang penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan

Halaman 34 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, adalah merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, Fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya karena asli, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.2), (P.3) dan (P.4) berupa fotokopi Akta Kelahiran anak berupa fotocopy Akta Kelahiran atas nama Aga Deva Raeskhan, Ahmed Birju Raeskhan dan Kumari Mita Devi, terbukti bahwa Aga Deva Raeskhan, Laki-laki, lahir 10 Oktober 2000, Ahmed Birju Raeskhan, laki-laki, lahir 14 Desember 2003 dan Kumari Mita Devi, Perempuan, lahir 08 Maret 2008, adalah anak kandung dari pasangan suami isteri M.Rafik dan Masitah S.E adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan Permohonan Pemohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat

Halaman 35 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis (P.2, P.3 dan P.4) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama **Zulkifli Tanjung bin Bahrudin Tanjung** dan **Satar bin Jemaldin**;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama Zulkifli Tanjung bin Bahrudin Tanjung, menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi Satar bin Jemaldin yang menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Zulkifli Tanjung bin Bahrudin Tanjung, dan Satar bin Jemaldin yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi bernama Zulkifli Tanjung bin Bahrudin Tanjung dan Satar bin Jemaldin, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga

Halaman 36 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat (T) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat (T) berupa fotokopi Akta Kelahiran anak berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kumari Mita Devi, Perempuan, lahir 08 Maret 2008, adalah anak kandung dari pasangan suami isteri M. Rafik dan Masitah S.E adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos dan bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena ada pada Pemohon, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan Jawaban Termohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat (T) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan terhadap dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Halaman 37 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan bantahan Termohon Konvensi. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Termohon Konvensi dapat diterima dan telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2000 dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, namun sejak 10 tahun yang lalu mulai tidak rukun disebabkan seperti yang telah diuraikan diatas;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak awal tahun 2017 dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Pemborong dan punya toko jualan ikan hias dan aquarium juga ketua partai Gerindra Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bagus dalam mengasuh anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), bahkan

Halaman 38 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran a contrario pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur-an, Surat al-Rum, ayat (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir.”

yaitu untuk membangun rumah tangga yang rukun, damai, tenang dan bahagia (sakinah), membawa ketenteraman (mawaddah) dan rasa cinta kasih (rahmah), tidak terwujud.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan putusan ini, bahwa dalam gugatan cerai dengan alasan pertengkaran terus-menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah Pemohon atau Termohon, tetapi ditekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri, apakah benar perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya Majelis berkesimpulan Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang

Halaman 39 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam ReKonvensi

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan reKonvensi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Rekonvensi mengenai tuntutan nafkah selama iddah, mut'ah, nafkah yang dilalaikan, hak hadhanah, dan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan serta pisah rumah tidak disebabkan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dan perceraian tersebut bukanlah kehendak Penggugat Rekonvensi melainkan kehendak Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak dipandang sebagai seorang istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri berhak

Halaman 40 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan reKonvensi, yaitu : nafkah lampau selama 4 (empat) bulan satu bulan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) x 4 = Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah), nafkah selama iddah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maskan selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kiswa selama 3 bulan sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), mut'ah berupa emas London Murni seberat 40 emas atau setara dengan 100 gram ditambah dengan uang Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dibayar tunai, hadhanah 3 orang anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anaknya dan nafkah untuk tiga orang anak sebesar sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat ReKonvensi menyatakan tidak akan memberikan nafkah lampau sebagaimana Penggugat kemukakan dalam gugatan Rekonvensi, disebabkan usaha bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikelola sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi, dan mengenai nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar nafkah selama iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maskan Tergugat Rekonvensi hanya mampu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kiswa Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayarkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tergugat Rekonvensi keberatan hak hadhonah untuk 3 orang anak kepada Penggugat Rekonvensi, dan kalau pun ketiga anak dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang hak-hak

Halaman 41 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan, maka majelis hakim akan menetapkan sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai wiraswasta yaitu Pedagang Ikan Hias dan aquarium dan juga sebagai kontraktor, yang penghasilannya tidak menetap, namun menurut keterangan 2 orang saksi Tergugat Rekonvensi yang menerangkan tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan hak-hak Peggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat Rekonvensi angka (1) mengenai nafkah lampau (madhiyah) yang telah dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi selama empat bulan x Rp.4.000.000 = Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang mana Tergugat Rekonvensi mengakui pisah rumah sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang dan Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan nafkah lampau disebabkan usaha bersama Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikelola sepenuhnya oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan usaha bersama apa yang dikelola oleh Peggugat Rekonvensi dan juga tidak menyebutkan berapa hasil dari usaha tersebut, sedangkan Peggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensinya menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya tetap dengan jawabannya semula maka kepada Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan untuk membayar nafkah lampau Peggugat Rekonvensi, oleh karena tidak ada kesepakatan tentang jumlah dan besaran nafkah lampau maka Majelis Hakim yang mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa biaya nafkah lampau yang dituntut dalam kondisi seperti itu sewajarnya adalah sejak pisah rumah, dari bukti saksi yang dihadirkan Peggugat Rekonvensi dan saksi yang

Halaman 42 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 yang lalu dan tuntutan nafkah lampau berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak terbukti Penggugat rekonvensi dikategorikan melakukan tindakan nusyuz pada masa lampau, oleh karenanya berlaku kaidah umum yang sekaligus diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

كل من احتبس لحق غيره و منفعتة فنفقته على من احتبس لأجله

Artinya: "Setiap orang yang menahan hak orang lain ataupun kemanfaatannya, maka ia bertanggungjawab memberikan biaya belanja atau *living cost*". (Fiqh Al-Sunnah Juz II halaman 48).

Dan Kitab Al-Muhadzdzab Juz II halaman 175 ditegaskan sebagai berikut:

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته و لا تسقط بمضي الزمن

Artinya : Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah/isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa setelah pisah rumah, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sejak bulan Desember 2016, oleh karenanya patut ditetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat rekonvensi dan kepatutan serta kebiasaan, dan juga berdasarkan kebutuhan Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) Penggugat ReKonvensi sejak bulan Desember 2016 sampai perkara putus sebesar Rp. 1.500.000,- x 11 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 43 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (2) mengenai nafkah iddah Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و النفقة في العدة

Artinya :“Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan dalam jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan dalam Replik Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutanannya semula dan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensinya semula;

Menimbang oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai jumlah besaran tentang nafkah iddah maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam menuntut nafkah iddah harus sesuai dengan hidup layak nya seseorang di Kabupaten Batu Bara dan apabila dibandingkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Wiraswasta/Pedagang/Kontraktor maka Majelis Hakim sepakat

Halaman 44 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah dan menetapkan besarnya nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (3) mengenai Maskan selama masa iddah 3 (tiga) bulan kedepan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan hanya sanggup memberikan maskan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan dalam replik rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutananya semula dan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa memperhatikan ayat Al-Quran dan matan Hadits sebagai berikut:

Al-Quran Surat Ath-Thalaq Ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تَصْرَاؤُهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوِّجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُعَبِّخُ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي النَّبْتِ

Artinya: Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata : Wahai Rasulullah apa hak isterinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah", Sunan Ibni Majah Hadits nomor 1840.

Halaman 45 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص {٤٦

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). (Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan besaran biaya *maskan*/tempat tinggal (termasuk biaya kontrak rumah, biaya rekening listrik, air dan pulsa telepon) tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi dan kelayakan berdasarkan *'urf* dan kebiasaan, oleh karena itu Tergugat rekonsensi sebagai mantan suami dihukum untuk membayarkannya kepada Penggugat rekonsensi Maskan untuk selama masa iddah (tiga bulan) karena ternyata Penggugat rekonsensi dalam kondisi tidak hamil yang besarnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonsensi angka (4) bahwa Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi berupa kiswah untuk membeli pakaian baru sebesar Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), kemudian Tergugat rekonsensi dalam jawabannya hanya sanggup memberikan kiswah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Penggugat Rekonsensi dalam Replik Rekonsensinya tetap dengan tuntutan semula sedangkan Tergugat Rekonsensi dalam Duplik Rekonsensinya tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa suami wajib memberikan kiswah kepada bekas isteri yang ditalak satu raj'i sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun yang besaran yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi sangat berlebihan karena kiswah dimaksud adalah bermakna pakaian untuk isteri selama masa iddah.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menetapkan besaran uang kiswah tersebut sesuai dengan kemampuan dan kelayakan berdasarkan *urf*

Halaman 46 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebiasaan, oleh karena itu Tergugat rekonvensi sebagai mantan suami dihukum untuk memberikannya kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (5) tentang mut'ah bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 158 huruf (b) mut'ah wajib di berikan oleh bekas suami jika perceraian tersebut atas kehendak suami hal ini dan sejalan dengan petunjuk Syar'i dalam alqur'an surat al ahzab ayat 49 sebagai berikut :

ومتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Maka berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma'ruf (sebaik-baiknya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa emas London murni seberat 100 gram ditambah uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengenai mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah, berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensinya tetap pada tuntutananya sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula, oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai besaran mut'ah maka Majelis akan mempertimbangkan dengan melihat kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan lamanya masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas London murni seberat 50 gram dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi angka (6) mengenai hak asuh/hadhonah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan

Halaman 47 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yang bernama: Aga Deva raeskhan, Laki-laki, umur 16 tahun, Ahmed Birju Raeskhan, laki-laki, umur 14 tahun dan Kumari Mita Devi, Perempuan, umur 10 tahun berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat Rekonvensi dan supaya ada kepastian hukum tetap Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi mengingat Penggugat adalah sosok ibu yang tidak cakap untuk mengurus, membimbing dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat adalah sosok ibu yang tidak punya waktu guna mengurus membimbing dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan dalam Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya tetap dengan jawaban Rekonvensinya semula, mengingat karena tidak ada kesepakatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud

Halaman 48 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya;

Menimbang, bahwa Aga Deva Raeskhan, Laki-laki, lahir 10 Oktober 2000 sesuai dengan bukti (P.2), Ahmed Birju Raeskhan, laki-laki, lahir 14 Desember 2003 sesuai dengan bukti (P.3), kedua anak-anak tersebut sudah mumayyiz (sudah berumur diatas 12 tahun), sedangkan Kumari Mita Devi, perempuan, lahir 08 Maret 2008 anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, "apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan di persidangan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut memilih diasuh oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan didasari pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung anak-anak tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi sebagian yaitu menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Halaman 49 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang bernama : Kumari Mita Devi, Perempuan, lahir 08 Maret 2008, di bawah hadhona Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka (7) Penggugat Rekonvensi menyatakan mengenai nafkah 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut minimal perbulan untuk tiga orang anak sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah untuk tiga orang anak tersebut minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan keberatan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 3 (tiga) orang anak dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka (7) tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai dewasa atau mandiri dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang besarnya nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah tiga orang anak setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat Rekonvensi tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah Allah yang harus dirawat dan diasuh dengan penuh tanggung jawab oleh kedua orang tuanya,

Halaman 50 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis



dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi adalah sebagai ayah kandung dari anak tersebut yang harus bertanggung jawab dengan kelangsungan hidup anak tersebut, maka Majelis berkesimpulan Tergugat Rekonvensi wajib menafkahi anak tersebut dan dengan melihat Tergugat Rekonvensi sebagai Wisarswasta/Pedagang, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah untuk satu orang anak yang telah ditetapkan dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak, minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sebagaimana tersebut diatas adalah berdasarkan nilai kepatutan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah dimasa mendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (koreksi) sebesar 5% Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (M.Rafik bin Rahmat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Masitah S.E binti Tiamat Damanik) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Desember sampai perkara putus sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya maskan (tempat tinggal) selama masa iddah 3(tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan biaya kiswah (seperangkat pakaian baru) selama masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas London murni seberat 50 Gram;
7. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama: Kumari Mita Devi binti M.Rafik, Perempuan, Lahir 08 Maret 2008, kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menetapkan nafkah 1 orang anak yang bernama: Kumari Mita Devi, Perempuan, Lahir 08 Maret 2008, minimal setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ditambah 5% atau Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per tahun sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah Iddah, maskan, kiswah, mut'ah dan nafkah 1 orang anak, sebagaimana tersebut pada diktum poin II angka 2, 3 4, 5, 6, dan 8 dalam amar putusan ini;

10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari jumat tanggal 22 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Mhd. Ghozali, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH dan Eryv Sukmarwati, S.HI., MH sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, SH.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Devi Oktari, S.HI., MH.

Panitera Pengganti

Eryv Sukmawarti, S.HI., MH.

Halaman 53 dari 54 halaman, Putusan Nomor 258/Pdt.G/2017/PA.Kis



Salbiah Tanjung, S.HI.

Rincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	=	Rp.	330.000,-
4. Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-
Jumlah	=	Rp.	421.000,-